




# HUKUM PERDATA

**H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI.**

# A. PENDAHULUAN



## II. Istilah Hukum Perdata

= Hukum Sipil >< Militer  
(Hukum Privat Materil)

Lazim dipergunakan istilah Hukum Perdata → Prof. Soebekti

→ pokok-pokok Hukum Perdata →

Hukum yang mengatur hubungan,

Hukum yang melindungi kepentingan perseorangan

### III. Pengertian Hukum Perdata

#### 1. Prof. R Sardjono

- ➔ Hukum perdata adalah norma/ kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain.
- ➔ menguasai kepentingan perorangan.

#### 2. Prof. R Soebekti

- ➔ membedakan: hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiel
- ➔ yang mengatur kepentingan perorangan.

### 3. Prof. Dr. Soedewi

➔ Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain.

### 4. Prof. Wirjono Prodjodikoro

➔ Hukum Perdata ialah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu dengan yang lain

➔ mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan.

## *Kesimpulan :*

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu/warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan masyarakat.

Hukum perdata melindungi kepentingan perseorangan

Hukum perdata materiel

→ keseluruhan hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan

Beda dengan hukum publik

→ yang mengatur kepentingan umum.

Dalam arti sempit → hanya yang diatur dalam KUHPerdada (BW)



Dalam arti luas → semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan → KUHPerdada, KUHD

## V. HUKUM PERDATA SEBAGAI NORMA HUKUM

Ciri-ciri:

- ▶ Hukum bertujuan untuk melindungi pergaulan masyarakat
- ▶ Hukum memandang manusia sebagai anggota masyarakat bukan sebagai individu
- ▶ Hukum tertuju pada perbuatan manusia bukan sikap batin
- ▶ Hukum bersikap heteronom, diletakkan pada kekuasaan diluar diri manusia
- ▶ Paksaan (sanksi) pada hukum berasal dari suatu organ, yaitu penguasa

## VI. Pembagian Hukum

➔ golongan/kelompok



## VII. Hukum Perdata

**Materiel** → segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat.

**Formil** → segala ketentuan-ketentuan yang mengatur cara untuk mendapatkan keadilan di muka bumi  
(mempertahankan hukum materiel)

## B. BIDANG-BIDANG HUKUM MENURUT ILMU HUKUM DAN TATA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

### Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Hukum:

- a. Hukum Perorangan
- b. Hukum Keluarga 
- c. Hukum Kekayaan      Relatif → hukum perikatan  
                                 Absolut → hukum kebendaan
- d. Hukum Waris

# C. SISTEMATIKA KUHPERDATA

Keluarga hukum Romawi/Jermania dan keluarga hukum Anglo Saxon (Common Law)

I. Fungsi Hukum → Dalam keluarga hukum Romawi (E.C) untuk menciptakan tertib hukum dalam masyarakat → mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam masyarakat.

Dalam Common Law → dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan. Hakim memegang peranan → dalam menciptakan norma hukum bagi masyarakat, sehingga sumber hukum dari keluarga hukum → keputusan hukum Common Law → Jurisprudensi

Norma hukum diciptakan terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang → oleh karena itu sumber hukum utama Hukum Romawi. Jermani hukum tertulis → kodifikasi

II. Kodifikasi → penyusunan aturan hukum dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap

III. Kodifikasi Hukum Perdata---KUHPerdata (BW)

Buku I → tentang Orang

Buku II → tentang Benda

Buku III → tentang Perikatan

Buku IV → tentang Pembuktian dan Daluwarsa


Alasan penempatan Hukum Waris  
dalam KUHPerdata → pasal 528  
KUHPerdata, pasal 584 KUHPerdata.

Buku ke IV pembuktian dan Daluwarsa  
→ termasuk hukum acara → materiel

Sifatnya materiel → ditempatkan dalam  
kodifikasi materiel

#### IV. Perbandingan Sistematika Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dan KUHPerdata

##### Ilmu Pengetahuan Hukum   KUHPerdata



# D. SEJARAH PEMBENTUKAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA

Sejarah terbentuknya KUHPerdata

Di Indonesia → politik hukum Pemerintah Hindia Belanda → Staatblad 1847 No.23 → diundangkan BW (KUHPerdata).

Pengumuman Gubernur General Hindia Belanda 3 Desember 1847, dinyatakan berlaku 1 Mei 1848 bersama KUHD (WvK),

berdasarkan asas concordantie → berlaku hanya bagi golongan Eropa dan golongan T.A.

# Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

## I. Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

➔ berbhineka (pluralistis)

Dua faktor penyebab:

1. Faktor Ethnis

2. Faktor Yuridis

pasal 163 I.S. dan pasal 131 I.S. (landasan politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda)

**Pasal 131 I.S.** → menentukan sebagai berikut:

1. Perintah kodifikasi KUHPerdato & KUHD (WvK)
2. Berlakunya *asas concordantie*
3. Bagi golongan T.A. dan Pribumi → dalam hal kebutuhan kemasyarakatan menghendaki dalam diberlakukannya peraturan Hukum Eropa (Barat) → d.h.i → BW & WvK tersebut.

Pengaturan Hukum Perdata untuk golongan T.A. → pada awalnya ditetapkan atas dasar Staatblad 1855 No.79 → bagi golongan T.A. → berlaku BW → sebatas hukum kekayaan saja

Hukum Kekeluargaan & Hukum Waris  
→ berlaku hukum dari negara asal.

## **Staatblad 1917 → 129 → gol TA terbagi 2:**

- ▶ Gol. TA Tionghoa → berlaku seluruh BW → dengan pengecualian Bab II, Bab IV tentang upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Hubungan dengan ketentuan Stb. 1924 No. 557 → lihat pokok-pokok hukum perdata.
- ▶ Gol. TA Tionghoa Tetap → berlaku Stb. 1855 No.79 → diatur lebih lanjut dengan Stb. 1924 No. 556

Pengaturan Hukum Perdata untuk golongan Pribumi berlaku → hukum adat dengan catatan dapat menundukkan diri pada Hukum Eropa (BW).

Melalui Stb. 1917 No.12 penyundukkan diri untuk:

- ▶ Seluruh Hukum Eropa → Seluruh KUHPerdata
- ▶ Sebagian Hukum Eropa Hukum Kekayaan saja (misal → tunduk pada hukum kekayaan saja)
- ▶ Perbuatan hukum ~~tertentu~~
- ▶ Secara diam-diam penandatanganan cek

Peraturan ini juga berlaku bagi golongan TA

## II. Jaman Pemerintahan Jepang

### Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942

→ pasal 3 menentukan:

*“Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah terdahulu tetap berlaku → sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer Jepang”*

### III. Jaman Indonesia Merdeka

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945

Maklumat X tanggal 10 Oktober  
1945 (lihat halaman 57) buku  
Hukum Perdata (Prof. WD)

# E. KEDUDUKAN HUKUM PERDATA SESUDAH JAMAN KEMERDEKAAN

## A. Ditinjau dari para ahli hukum

### 1. Pendapat Dr. Sahardjo, SH

- 1.1. KUHPerdata → hasil produk legislatif Pemerintah Hindia Belanda → alam pikiran mereka (hukum adalah manifestasi pokok pikiran suatu bangsa)
- 1.2. KUHPerdata dibentuk → menciptakan suasana diskriminatif
- 1.3. Prinsip diskriminatif = bertentangan dengan UUD 1945 → KUHPerdata tidak patut sebagai Kitab Undang-Undang melainkan hanya “kumpulan hukum kebiasaan”
- 1.4. Atas dasar hal tersebut → pada point 1.3. hakim harus mengambil peran → dapat memutuskan menyimpang dari KUHPerdata

2. Pendapat Prof. Mahadi, SH

Tidak sependapat dengan Dr. Sahardjo untuk menurunkan KUHPerdato → dari “Wetboek menjadi Rechtsboek”

Dengan alasan tetap sebagai Wetboek → tetapi pasal-pasalnyo → lepas dari ikatan kodifikasi → merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri

3. Pendapat Dr. Mathilde Sumampouw, SH

“Pendapat kedua pakar tersebut diatas kurang tepat → akan menyebabkan *rechtsvacuum*, kekosongan hukum → menimbulkan ketidakpastian hukum.”

4. Tetap berlaku KUHPerdato → dasar memberlakukannya adalah berdasarkan peraturan peralihan dalam UUD 1945. Pendapat tersebut merupakan anjuran bagi para hakim untuk → mengembangkan Jurisprudensi

## 5. Pendapat Prof. Wahjono Darmabrata, SH, MH

### 5.1. Mendukung pendapat Dr. Sahardjo, SH

“Merupakan pandangan yang mempunyai visi kedepan →  
ditanggapi dengan dikeluarkan SEMA No.3/1963 →  
mencabut  
ketentuan KUHPerdata”

5.2. Pendapat Dr. Sahardjo → tegas dan lugas → mendasari  
pembinaan dan pembaharuan hukum Nasional.

5.3. Dalam proses pembaharuan hukum → tidak konsisten → UU  
Perseroan dibentuk → UU Perikatan belum diubah  
(*apa kaitannya*)

Ada kecenderungan → faktor kepentingan hukum  
diabaikan.

## B. Ditinjau dari sudut perundang-undangan

SEMA Nomor 3 Tahun 1963 → mencabut beberapa pasal dalam KUHPerdota, antara lain pasal 284, 460, 108, dan 110. (lihat halaman 82 dst) (Prof WD)

Menurut Prof. Soebekti → SEMA No.3/1963 hanya merupakan pedoman bagi para hakim untuk memutus → jika keputusan diikuti oleh keadilan → Jurisprudensi.

Jurisprudensi merupakan sumber hukum, disamping traktat, kebiasaan, dan *doctrine*.

## F. KRITIK TERHADAP KUHPERDATA

- Buku I → tidak ada masalah tentang orang
- Buku II → tentang benda → penempatan hukum waris tidak tepat.
- Buku III → tentang perikatan → tepat
- Buku IV → tentang pembuktian dan daluwarsa → tidak tepat → pembuktian merupakan materi hukum acara.
- Daluwarsa → dibebaskan dari kewajiban → lebih tepat ditempatkan pada Buku III tentang perikatan mendapatkan hak → buku II tentang benda

# G. BERLAKUNYA KUHPERDATA SAAT INI

Buku I → tentang orang → dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 → aturan perkawinan tidak berlaku lagi

Buku II → tentang benda → UU Nomor 5 tahun 1960. UUPA → aturan tentang bumi, air, dst

UUHT Nomor 4 Tahun 1996

UUJF Nomor 42 Tahun 1999

Buku III → tentang perikatan

Buku IV → tentang pembuktian dan daluwarsa



# Dasar-dasar Hukum Privat





# HUKUM DAN MASYARAKAT

Hukum selalu dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat;

## DEFINISI

Adalah rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

# PEMBAGIAN HUKUM menurut isinya

- ▶ Hukum publik
- ▶ Hukum privat

## HUKUM PRIVAT

Adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan individu

Contoh : Hukum Perdata  
Hukum Dagang

# PEMBAGIAN HUKUM menurut bentuknya

- ▶ HUKUM TERTULIS
  - \* TELAH TERKODIFIKASI
  - \* BELUM TERKODIFIKASI
  
- ▶ HUKUM TIDAK TERTULIS

# Pembagian hukum

menurut sifat atau kekuatan sanksinya

## a. Memaksa ( dwingenrecht )

- Daya ikatnya bersifat mutlak.
- mis. Pasal 1320 BW  
Pasal 338 KUHPidana

## b. Mengatur ( aanvullendrecht )

- Sebagai pelengkap

# Pembagian berdasarkan fungsinya

**a. Materiil**



**b. Formil**



*Sistem Hukum Perdata  
Di Indonesia*

# HUBUNGAN Hukum Perdata – Hukum Dagang

- ▶ HUKUM PERDATA DALAM ARTI LUAS TERMASUK DI DALAMNYA HUKUM DAGANG
- ▶ LIHAT KETENTUAN PASAL 1 KUHD
- ▶ LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

# HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

- ▶ MASIH BERSIFAT PLURALISTIS
- ▶ **Psl 163 I.S. membagi Gol. Penduduk**
  - Gol. Eropa
  - Gol. Timur Asing
  - Gol. Bumi Putera

# Sumber Hukum Perdata

- ▶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ▶ Undang-Undang
- ▶ Kebiasaan-kebiasaan
- ▶ Yurisprudensi

# Sistematika B.W.

*Buku I - Hukum Orang*

*Buku II - Hukum Benda*

*Buku III - Hukum Perikatan*

*Buku IV - Hukum Pembuktian & Daluwarsa*

# BUKU I

# ORANG

- ▶ Orang merupakan **SUBYEK HUKUM** atau pemikul hak dan kewajiban
- ▶ **SUBYEK HUKUM**
  - Orang (Natuurlijk Persoon)
  - Badan Hukum (Recht Persoon)

# Badan Hukum



- ▶ Adalah suatu badan yang bukan berupa orang tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya.
- ▶ Contoh :
  - Perseroan Terbatas
  - Koperasi
  - Yayasan



▶ **Pasal 1329 BW**

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum

▶ **Pasal 1330 BW – ORANG YANG TIDAK CAKAP**

- Orang yang belum cukup umur
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- Wanita yang bersuami

# Buku – II

# HUKUM BENDA

► Benda dibagi ke dalam :

- **Benda dlm arti luas**

segala sesuatu yang dapat dimiliki / dihaki orang;

- **Benda dlm arti sempit**

segala sesuatu yang berwujud

# Pembagian Benda menurut UU

- ▶ Benda yg dapat diganti dan tidak dapat diganti
- ▶ Benda yg dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan
- ▶ Benda yg dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- ▶ Benda Bergerak dan benda tidak bergerak
- ▶ **PEMBAGIAN BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK MEMPUNYAI AKIBAT PENTING DALAM HUKUM**

# Hak Milik

- ▶ Adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda artinya bhw pemilik benda tsb dapat berbuat bebas atas benda yang dimilikinya
- ▶ **HAK MILIK MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL**
- ▶ **CARA MEMPEROLEH HAK MILIK – PsI 584 BW**
  - pemilikan
  - perlekatan
  - lewat waktu
  - pewarisan
  - daluwarsa

# Proses Pemindahan Hak Milik

- ▶ Setiap pemindahan hak milik melalui 2 tahap yaitu :
  - PERJANJIAN OBLIGATOIR
  - LEVERING (PENYERAHAN)
- ▶ Perjanjian Obligatoir :  
Perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.

- ▶ Suatu keadaan lahir dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri , oleh hukum dilindungi tanpa mempersoalkan hak milik atas benda ada pada siapa.
- ▶ **Pasal 1977 (1) BW**  
Terhadap barang bergerak bezit berlaku sebagai titel yang sempurna.

## Buku III

# HUKUM PERIKATAN

- ▶ DIATUR MULAI PASAL 1233 – 1864 BW
- ▶ Perikatan adalah hubungan hukum khususnya dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhinya.

# Sumber Perikatan 1233 BW



Asas Asa a

perjanjian

# Asas Kebebasan Berkontrak

- Setiap orang bebas membuat perjanjian
- **Batasan Asas Kebebasan Berkontrak**
  - Tidak Melanggar **Ketertiban Umum**
  - Tidak Melanggar **Kesusilaan**
  - Tidak Melanggar **Undang-Undang**
- **Dasar Hukum Pasal 1338 ( 1 ) BW**

**Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**

# Asas Konsensual

Suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat sejak timbulnya kata sepakat diantara ke dua belah pihak.

# Asas Pacta Sund Servanda

▶ Setiap perjanjian itu mengikat

▶ **Pasal 1338 ( 2 ) BW**

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup.

# Asas Itikad Baik

- ▶ **Pasal 1338 ( 3 ) BW**

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik


- ▶ **Undang-Undang tidak memberikan batasan itikad baik**

- ▶ **Itikad baik harus ada sejak kontrak belum dibuat sampai dengan kontrak selesai dilaksanakan.**

# Syarat Sah nya Perjanjian

# SEPAKAT

- ▶ Kedua belah pihak saling menyetujui tentang apa yang diperjanjikan
- ▶ *Kesepakatan menjadi cacat bila ada :*
  - paksaan
  - kekhilafan
  - penipuan



# CAKAP

- ▶ Kedua belah pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum
- ▶ Mereka yang dianggap tidak cakap :
  - Belum cukup umur yaitu belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah
  - Di Bawah Pengampuan
  - Wanita yang bersuami



# SUATU HAL TERTENTU



- **Obyek yang diperjanjikan harus jelas.**
- ▶ **Boleh saja apa yang diperjanjikan obyeknya belum ada namun yang penting pada saat penyerahan bendanya sudah ada.**

# CAUSA YANG DIPERBOLEHKAN



► Causa tidak sama dengan motif

**Causa --- isi dari perjanjian itu sendiri**

- tidak boleh melanggar kesusilaan
- tidak melanggar **ketertiban umum**
- tidak melanggar **UU**

Prestasi = Kewajiban





## SYARAT PRESTASI

- ▶ HARUS MUNGKIN DILAKUKAN
- ▶ HARUS JELAS
- ▶ TIDAK DIKECUALIKAN UNDANG-UNDANG

Macam Prestasi

1234 BW

- Memberi sesuatu
- Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu



# Wanprestasi

1. Terlambat ;
2. Tidak sesuai yang diperjanjikan ;
3. Tidak melakukan sama sekali ;



# Gugatan

1. Ganti Rugi ; (Kerugian, Bunga, Biaya)
2. Pembatalan Kontrak ;
3. Prestasi Tetap dilaksanakan ;
4. Ganti Rugi + Pembatalan Kontrak ;
5. Ganti rugi + Pelaksanaan prestasi ;





# Pembelaan Diri

- kreditor sendiri juga dianggap lalai
- kreditor dianggap melepaskan haknya
- mengajukan terjadinya keadaan memaksa.

# Keadaan Memaksa


## ► Keadaan Memaksa (Overmacht)

Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadinya tidak dapat diduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan debitor terhalang melaksanakan prestasinya.

- Keadaan Memaksa merupakan salah satu alasan dibebaskannya debitor dari wanprestasi
- Bila terjadi keadaan memaksa maka debitor harus membuktikan.

# Pelaksanaan Force Majeur

- ▶ SASARAN : - SUBYEKTIF  
- OBYEKTIF
- ▶ KEMUNGKINAN PELAKSANAAN
  - ABSOLUT
  - RELATIF
- ▶ JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KEADAAN PENYEBAB OVERMACHT
  - PERMANENT
  - TEMPORER





# Syarat Overmacht

- ▶ Harus peristiwa yg tidak terduga oleh para pihak
- ▶ Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debitur
- ▶ Penyebab peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak debitur
- ▶ Penyebab peristiwa tersebut bukan disengaja oleh debitur
- ▶ Debitur tidak dalam keadaan itikad buruk
- ▶ Jika terjadi overmacht, kontrak gugur
- ▶ Para pihak tidak dapat menuntut ganti rugi

siapa yang menanggung ?



GH**OST**BUSTERS



▶ Bila terjadi keadaan memaksa tentu akan terjadi suatu kerugian.

▶ Siapa yang harus menanggung kerugian diatur dalam **RISIKO**

▶ **RISIKO**

Adalah kewajiban memikul kerugian akibat salah satu pihak tidak memenuhi prestasi/terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga atau disengaja.

# DASAR HUKUM

- ▶ PERJANJIAN SEPIHAK  
- Psl. 1237, 1245, 1444, 1445 BW
- ▶ PERJANJIAN TIMBAL BALIK  
- Psl. 1545, 1246, 1563 BW



# Berakhirnya Perjanjian

- ▶ **Pembayaran**
- ▶ Penawaran Pembayaran disertai penitipan
- ▶ Perjumpaan Hutang
- ▶ Pembaharuan Hutang
- ▶ Percampuran Hutang
- ▶ Pembebasan Hutang
- ▶ Musnahnya Barang
- ▶ Batal/Pembatalan
- ▶ Berlakunya Syarat Batal
- ▶ Daluwarsa



# Buku IV

## PEMBUKTIAN & DALUWARSA

### ► Psl 1865 BW

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut

# Macam-Macam Alat Bukti Psl 1866 BW

- Surat-surat
- Kesaksian
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

# DALUWARSA ( Verjaring )

- ▶ Suatu upaya untuk mendapatkan hak milik atau dibebaskannya dari suatu tuntutan hutang karena lewatnya waktu serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

